BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Jasa Layanan Parkir Pada PT. Wahana Bina Karya Mandiri Balaraja Tanerang (Studi Analisis Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999) dapat disimpilkan beberapa hal diantaranya:

- 1) Penerapan perlindungan konsumen dalam jasa parkir sudah berjalan sesuai dengan syarat Islam, serta dalam peraktek perparkiran yang ada pada PT Wahana Bina Karya Mandiri telah mengikuti akad *ijarah* yang sesuai dengan hukum Islam yaitu sewa-menyewa terhadap manfaat suatu barang yang dituju dengan imbalan yang telah disepakati. Dengan demikian sistem tanggung jawab pengusaha/pengelola parkir dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah sama yakni bertujuan untuk melindungi pihak-pihak dari adanya kemudaratan.
- 2) Dalam prakteknya PT Wahana Bina Karya Mandiri memberikan pertanggung jawaban atas segala kerugian serta kerusakan yang terjadi pada kendaraan konsumen dan telah sesuai dengan pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap tanggung jawab pelaku usaha dan dari segi ganti rugi sudah mengikuti ketentuan dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Ganti Rugi. PT Wahana Bina Karya Mandiri memberikan pertanggungjawaban

atas segala kerugian serta kerusakan yang terjadi pada kendaraan konsumen yang di parkirkannya, hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan petugas parkir yang bernama Iwan. Beliau mengatakan "apabila ada kerusakan atau segala kerugian apapun yang tidak di inginkan terjadi maka pihak pengelola akan melakukan gantirugi, akan tetapi pihak pengelola akan melihat terlebih dahulu kerugian tersebut, apabila kerugian tersebut memang murni dari Kesalahan pihak pengelola maka PT Wahana Bina Karya Mandiri memberikan ganti rugi.

B. Saran

Dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa saran yang perlu ditindaklanjuti ataupun ditelaah kembali sebagai bahan pertimbangan diantaranya:

1. Secara praktis

- A. Sebaiknya PT. Wahana Bina Karya Mandiri menambah anggota pengelola parkir agar lebih bisa mengkondisikan dan menata kendaraan konsumen juga membantu konsumen yang akan mengambil kendaraannya ketika selesai diparkir agar lebih kondusif.
- B. Disarankan bagi para pelaku usaha hendaknya dapat berupaya melakukan perlindungan hukum yang lebih baik, antara lain dapat dilakukan dengan pemeriksaan secara intens untuk karcis parkir dan STNK ketika kendaraan akan meninggalkan lokasi parkir.

2. Secara akademis

Berikut adalah beberapa saran akademis:

- A. Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan khazanah keilmuan dalam bidang akademis terutama dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah dan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen.
- B. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wacana bidang hukum perlindungan konsumen khususnya bagi peneliti selanjutnya.